



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Meylan, S.H. dan OK Armet Ripanding, S.H Advokat pada Kantor Hukum DPW PERADMI Lampung yang beralamat di Jl.Pelita Gg.Melati No.489 Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, e-mail: meylandrameylan29@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam register xxx/SK/20xx/PN KOT tanggal 19 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penguat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 6 September 1995 yang telah dilangsungkan perkawinan oleh Pedande/Pemangku Lokapalasya yang bernama SUGIYANTO di Pandan Surat, Pringsewu dan telah tercatat di Kantor Department Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil Departmen Agama Provinsi Lampung dengan Surat Keterangan Kawin Nomor: ND/Xx/Pw.xx/xx/xxxx;

2. Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kediaman PENGGUGAT di Kabupaten Pringsewu;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - SURASNO;
 - SUWARYANTI;
 - SUDARYANDI;
 - RIAN IRAWAN;
4. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun, damai, dan tidak ada pertengkaran dan perselisihan, namun sejak sekitar bulan Februari tahun 2021 kedamaian dan ketentraman kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai terganggu, dimana hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah TERGUGAT tidak menghargai PENGGUGAT sebagai seorang suami, TERGUGAT sangat tempramen, emosional dan sering marah-marah bahkan tidak segan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT, melempar pisau ke arah PENGGUGAT setiap kali terjadi pertengkaran dan ini menyebabkan keselamatan PENGGUGAT merasa terancam;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran itu yang terjadi terus-menerus sehingga akhirnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan tidak ada harapan kedamaian lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sekitar akhir tahun 2021 dimana TERGUGAT ketahuan memiliki pria idaman lain dan TERGUGAT tidak pernah berkata jujur kepada PENGGUGAT;
7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah, dikarenakan PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi dengan sikap TERGUGAT, dimana PENGGUGAT pindah ke rumah gubuk di kebun milik PENGGUGAT yang terletak di Pandan Surat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu;
8. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk berpisah agar tidak ada yang sama-sama tersakiti secara terus menerus dan antara

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kot



PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah membuat surat pernyataan dan kesepakatan untuk berpisah/bercerai;

9. Bahwa hal-hal yang telah disebut dalam poin-poin diatas telah menyebabkan perselisihan yang terus-menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa pihak keluarga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berusaha berkali-kali mencoba untuk mendamiakan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka PENGGUGAT sudah tepat dan memenuhi unsur untuk mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Negeri Kota Agung;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT tuntut seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 6 September 1995 yang telah dilangsungkan perkawinan oleh Pedande/Pemangku Lokapalاسraya yang bernama SUGIYANTO di Pandan Surat, Pringsewu dan telah tercatat di Kantor Department Agama, Kanwil Departmen Agama Provinsi Lampung dengan Surat Keterangan Kawin Nomor: ND/Xx/Pw.xx/xx/xxxx putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negri Kota Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan bersama dengan Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat pada tanggal 20 Juni 2024, 4 Juli 2024, 18 Juli 2024, dan 8 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap, sehingga tidak dapat ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dan karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar/tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang selanjutnya Penggugat mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti seperti yang telah diuraikan di atas telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tanggal xx Mei 20xx, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tanggal xx Februari 2xxx, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor: ND/Xx/Pw.xx/xx/xxxx atas nama Penggugat dan Rasiyah yang diluarkan oleh Departemen Agama Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung tanggal 26 Juli 1995, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan dan Kesepakatan Suami Istri antara Penggugat dan Tergugat tanggal XX Mei 2Xxx, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxx/xxx/xxxxxxx/V/20xx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, tanggal xx Mei 2xxx, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk bukti surat bertanda P-4 dan P-5 merupakan asli dari surat, dan untuk bukti surat bertanda P-3 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Eko Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Saksi hanyalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat punya hubungan dengan laki-laki lain, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri dan mendengar cerita dari pamong;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan laki-laki lain di kebun cabe sambil memetik buah cabe berdua;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah kebun sedangkan Tergugat tinggal di rumah lama/utama;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat sering dipukuli Tergugat;
2. Saksi Risano, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat karena sering lewat di depan rumah saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tinggal di kebun di gubuk sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah berpisah dengan istrinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena saksi baru pindah di kampung tersebut, yang saksi tahu hanya Tergugat tinggal sendiri di gubuk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 September 1995 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kawin Nomor: ND/Xx/Pw.xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Departemen Agama

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung tanggal xx Juli 1xxx dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan adalah mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan sifat Tergugat yang sering marah-marah dan akhirnya berujung pada kekerasan fisik dengan menggunakan pisau yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai suami dan terancam keselamatannya. Selain hal tersebut sebagaimana dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memiliki pria idaman lain. Seluruh hal tersebut mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat memutuskan pisah rumah dan tinggal di gubuk kebun milik Penggugat sejak tahun 2021 hingga sekarang, keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir dalam persidangan serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk itu maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah/janji yang bernama Saksi Eko Setiawan dan Saksi Risano;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yakni "Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai "Surat Aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kot



keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotocopy surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan Pengadilan";

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 hanya merupakan fotokopi tanpa pernah ditunjukkan aslinya, namun mempedomani kaidah di atas maka Majelis Hakim memperhatikan bukti surat P-2 yang menerangkan bahwa status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan tercatat, dan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Eko Setiawan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri maka dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah tercatat pernikahannya secara negara, dengan demikian bukti surat P-3 memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxx, bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor: ND/Xx/Pw.xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung, dan bukti surat P-4 berupa Asli Surat Pernyataan dan Kesepakatan Suami Istri antara Penggugat dan Tergugat, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Eko Setiawan dan Saksi Risano diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 September 1995 secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu/Penande/Pemangku Lokapalasaraya yang bernama Sugiyanto dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Departemen Agama Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung pada Surat Keterangan Kawin Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ND/Xx/Pw.xx/xx/xxxx yang mana selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 yang menyatakan, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab per atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa alasan perceraian adalah sudah tidak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadinya perselisihan yang berujung pada perbuatan kekerasan dan adanya pria idaman lain Tergugat, kemudian pada akhirnya Penggugat pun meninggalkan rumah kediaman bersama pada tahun 2021 hingga saat ini dan saat ini Penggugat dan Tergugat berpendapat bahwa pernikahan antara mereka sudah tidak dapat dipertahankan dan memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Setiawan dan Saksi Risano, sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat yang mana salah satu alasannya keributan tersebut karena Tergugat dipergoki oleh pamong dan masyarakat saat bersama dengan pria idaman lainnya di rumah bersama Penggugat dan Tergugat. Saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tinggal sendiri di gubuk kebun Penggugat, sementara Tergugat tinggal di rumah utama. Berkaitan pisah rumah tersebut Penggugat juga mengajukan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor xxx/xxx/xxxx/x/20xx, yang surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat saat ini tinggal Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *"Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekockkan secara terus-menerus"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Setiawan dan Saksi Risano, bahwa Penggugat sudah meninggalkan Tergugat sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 hingga saat ini, yang mana apabila dihitung \pm 3 tahun Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki hubungan yang tidak harmonis lagi sebagai suami istri yang mana selain sering terjadi perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat selama sekira 3 (tiga) tahun berturut-turut dan tidak pernah terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, sehingga tidak dapat lagi terjalin ikatan lahir dan batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, oleh karena petitum ini meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah keseluruhan petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) untuk menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh alasan yang dikemukakan Penggugat serta keterangan saksi-saksi selama di persidangan yang telah diuraikan sebagaimana pertimbangan di atas, diketahui hal-hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka berdasarkan hal tersebut petitum ke-2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan *“(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”*

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas pelaporan mengenai perceraian merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan karena tanpa adanya pelaporan dari pihak yang bersangkutan maka perceraian tersebut tidak akan dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya, sehingga mengakibatkan perceraian tersebut tidak terdaftar, dan dapat dianggap belum terjadi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak terdapat petitum mengenai pelaksanaan pelaporan dan pencatatan atas peristiwa perceraian yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dikarenakan ketentuan di atas sifatnya kewajiban hukum bagi seseorang yang perkawinannya diputus cerai, dan mengingat pula dalam petitumnya Penggugat menyertakan klausa yang berbunyi *“Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”*, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan, dan mencantumkannya sebagai suatu perintah dalam putusan ini mengenai pelaporan dan pencatatan peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *“Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau*

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya", selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan tersebut dilakukan kepada Instansi Pelaksana di tempat yang bersangkutan berdomisili;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, dan merujuk pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap pelaporan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi kewajiban para pihak untuk dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap yang dilakukan di tempat, tinggal atau domisili atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXX dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxx dan keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat berdomisili di Kabupaten Pringsewu serta peristiwa perceraian tersebut terjadi dalam wilayah Kabupaten Pringsewu maka pelaporan tersebut harus dilakukan oleh Penggugat (dikarenakan putusan ini dijatuhkan secara *verstek*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (tiga) untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun Panitera Pengadilan memiliki kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian itu dilangsungkan dan/atau tempat perkawinan dilangsungkan, hal ini sejalan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta,”*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor: ND/Xx/Pw.xx/xx/xxxx diketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 September 1995 secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu/ Penande/ Pemangku Lokapalasaraya yang bernama Sugiyanto dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Departemen Agama Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung tanggal 26 Juli 1995, dan perceraian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Pringsewu yang ternyata berbeda dengan tempat dicatatkannya perkawinan, maka mempedomani ketentuan di atas, terhadap masing-masing satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ini haruslah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat pada Departemen Agama Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung agar Pegawai Pencatat mendaftarkannya pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk kemudian dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim demi hukum menilai perlu dilakukan penambahan atau pencantuman dalam amar putusan ini mengenai perintah kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, serta perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirim satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat kepada Kantor Departemen Agama Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung agar Pegawai Pencatat mendaftarkannya pada daftar yang diperuntukan untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut petitum ke-3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 (empat) untuk Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka sesuai ketentuan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum membayar seluruh biaya perkara ini, maka berdasarkan hal tersebut petitum ke-4 (empat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) sampai dengan petitum ke-4 (keempat) dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian petitum kesatu yang memohon untuk mengabulkan gugatan seluruhnya dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal xx September 1xxx secara agama Hindu dan dicatatkan pada Departemen Agama Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung dalam Surat Keterangan Kawin Nomor: xx/Xx/Pw.xx/xx/xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirim satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung agar Pegawai Pencatat mendaftarkannya pada daftar yang diperuntukan untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dihadiri Ahyan Azis, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kot



Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahyan Azis, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp84.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp204.000,00</u>

(dua ratus empat ribu rupiah)